



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 393 /2025

TENTANG
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA PENDA ASAM
KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/392/2025 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa perlu adanya Pelaksana Tugas Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Penda Asam Nomor 070/BPD-PA/IX/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Pengajuan Nama Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Penda Asam;

2. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 140/801/KCDS-PEM/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 Perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa Penda Asam a.n. BARDI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **ISMIRAN EFENDI** sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Penda Asam Periode 2019-2027 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan setiap kegiatan dan/atau Keputusan kepada Camat.

KETIGA : Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Desember 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Penda Asam di Penda Asam.